



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 453 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 453 /TAHUN 2022
TENTANG
KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
JABATAN APARATUR SIPIL
NEGARA PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris DPRD	JPT Pratama	1
2.	Analisis Hukum - Ahli Madya	Fungsional	1
3.	Analisis Kebijakan - Ahli Madya	Fungsional	2
4.	Perancang Peraturan perundang-undangan - Ahli Madya	Fungsional	2
5.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
6.	Perisalah Legislatif - Ahli Madya	Fungsional	2
7.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Madya	Fungsional	2
8.	Pranata Komputer - Ahli Madya	Fungsional	1
9.	Kepala Bagian Umum	Administrator	1
10.	Penyusun bahan informasi dan publikasi	Pelaksana	1
11.	Pengelola pengaduan publik	Pelaksana	1
12.	Petugas Protokol	Pelaksana	1
13.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Muda	Fungsional	2
14.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	2
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Pengawas	1
16.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
17.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	1
18.	Ajudan	Pelaksana	4
19.	Pranata kearsipan	Pelaksana	1
20.	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	1
21.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1
22.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	1
23.	Pranata Komputer - Ahli Muda	Fungsional	1
24.	Pranata Komputer - Ahli Pertama	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
25.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pengawas	1
26.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pelaksana	1
27.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
28.	Pranata Jamuan	Pelaksana	2
29.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Pelaksana	1
30.	Pengemudi	Pelaksana	6
31.	Petugas Keamanan	Pelaksana	6
32.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
33.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	6
34.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Administrator	1
35.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
36.	Analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	Pelaksana	1
37.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
38.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	1
39.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
40.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
41.	Bendahara	Pelaksana	1
42.	Verifikator keuangan	Pelaksana	2
43.	Pengelola keuangan	Pelaksana	1
44.	Pengelola gaji	Pelaksana	1
45.	Pengadministrasi keuangan	Pelaksana	1
46.	Kepala Bagian Persidangan dan perundang-undangan	Administrator	1
47.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksana	1
48.	Penyusun Risalah	Pelaksana	1
49.	Pengelola peraturan perundang-undangan	Pelaksana	1
50.	Pengelola Persidangan	Pelaksana	1
51.	Pengadministrasi data peraturan perundang-undangan	Pelaksana	1
52.	Pengadministrasi risalah	Pelaksana	1
53.	Analisis hukum - Ahli Muda	Fungsional	1
54.	Analisis hukum - Ahli Pertama	Fungsional	1
55.	Analisis pemantauan perundang-undangan legislatif - Ahli Muda	Fungsional	0

(1)	(2)	(3)	(4)
56.	Perancang Peraturan perundang-undangan - Ahli Muda	Fungsional	2
57.	Perancang Peraturan perundang-undangan - Ahli Pertama	Fungsional	2
58.	Perisalah legislatif - Ahli Muda	Fungsional	1
59.	Perisalah legislatif - Ahli Pertama	Fungsional	1
60.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Administrator	1
61.	Analisis pengawasan	Pelaksana	2
62.	Analisis pengaduan Pemerintahan	Pelaksana	1
63.	Analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	Pelaksana	1
64.	Analisis penganggaran	Pelaksana	1
65.	Analisis pelaksanaan anggaran	Pelaksana	1
66.	Penyusun administrasi pegawai legislatif	Pelaksana	1
67.	Pengelola pengawasan	Pelaksana	2
68.	Pengelola evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Pelaksana	1
69.	Analisis Kebijakan - Ahli Muda	Fungsional	2

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN